



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 217-K/PM II-08/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama : SUWADIONO
Pangkat/NRP. : Pratu/31070995290687
Jabatan : Taru 4/3/1 Ki C
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat/tanggal lahir : Sidomakmur, 17 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Gaga Rt.06/09 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonwalprotneg Paspampres selaku Anjum Nomor Kep/20/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor: Kep/22/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dari Dan Yonwalprotneg Paspampres selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-100/A-100/2012 bulan Desember 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku PAPERA Nomor Kep/298/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/75/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-217/K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-217/K/PM II-08/AD/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahannan sementara

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu pucuk pistol airsoft gun warna hitam bertuliskan G 19 Milspec 9x19 digunakan dalam perkara Pratu Heru Santoso.
- Satu unit kulkas merek sanyo yang digunakan dalam perkara Tersangka sipil atas nama Andri Wira dan Husein alias Edo
- Satu buah handphone merek blackberry type strom yang digunakan dalam perkara Tersangka sipil atas nama Andri Wira dan Husein alias Edo dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/75/ VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Raya Penggilingan No. 4 RT. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suwadiono masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31070995290687.

b. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi-5 Pratu Hem Santoso mendapat informasi dari temannya bernama Sdr. Herman yang mengatakan pernah mengirim alat-alat kosmetik secara ilegal kepada Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono oleh karena Sdr. Herman tidak suka lagi kepada Saksi-1 maka Sdr. Herman meminta Saksi-5 untuk memeras Saksi-1. Besok harinya Saksi-5 menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Saksi-4 Sdr. Husein alias Edo di diskotik Milies membicarakan rencana meiakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 23. 00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul di rumah kontrakan Saksi-3 di daerah Kemayoran merencanakan untuk meiakukan pemerasan di toko kosmetik milik Saksi-1 d\ Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut Saksi-5 membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi-5 berperan meiakukan kekerasan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 berperan sebagai negosiator kemudian disepakati akan meiakukan aksi satu minggu kemudian.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 menyuruh Terdakwa mencari mobil yang akan digunakan dalam meiakukan aksi pemerasan, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil jenis toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ milik Sdr. Roni. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5 di rumahnya menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di dekat stasiun Cakung, setelah sama-sama di dalam mobil Saksi-5 mengatakan akan meiakukan aksi setelah habis magrib.

e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tiba di depan gang rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di depan gang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya setelah bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 mengaku dari Tim Sidak Sajgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan menuduh Saksi-1 telah berdagang barang yang pembeliannya lewat belakang atau tidak sah saat itu Saksi-1 menjelaskan pembelian barang-barang yang diperdagangkan melalui swaiayan dan ada faktur pembeliannya. Kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memaksa Saksi-1 menunjukkan bukti pembelian barang serta menunjukkan barang-barang yang ada di gudang dengan alasan untuk pengecekan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-3 dan Saksi-4 ke toko yang merangkap tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan ternyata di pinggir jalan dekat toko sudah menunggu Terdakwa dan Saksi-5. Setelah berada di dalam toko lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melihat-lihat isi toko kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengambil 10 (sepuluh) dus alat-alat kecantikan berbagai jenis yakni sabun ponds 2 (dua) dus, pepsodent 1 (satu) dus, olay 1 (satu) dus, citra 2 (dua) dus, cream ponds 3 (tiga) dus, bedak pixy 1 (satu) dus kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dengan alasan sebagai barang bukti atau sampe).

g. Bahwa setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil tetapi tidak mau lalu Terdakwa menendang dan menampar Saksi-2 sedangkan Saksi-5 menendang kaki Saksi-1 sambil mengeluarkan pistol airsoft gun G 19 Milspec 9x19 dan mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan dan mau ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak mau ikut dengan alasan menjaga toko.

h. Bahwa seteah berada di dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Saksi-1 duduk di kursi tengah diapit oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-5 sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk di kursi depan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol. Pada saat berputar-putar di jalan tol Saksi-3 dan Saksi-4 meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak sanggup lalu Terdakwa menampar Saksi-1 satu kali di bagian pipi sebelah kiri, seteah itu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk meminta tolong menyiapkan uang damai yang diminta Terdakwa dan kawan-kawannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Seteiah itu setiap 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kawan-kawannya selalu menelepon Saksi-2 menggunakan handphone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-2 agar segera menyiapkan uangnya dan apabila sudah ada supaya diantar ke pintu keluar tol Bintara.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya mengarahkan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ ke pintu tol Bintara, seteiah berada di pinggir pintu tol Bintara datang Saksi-2 mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Seteiah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 langsung pergi masuk jalan tol menuju rumah Saksi-5 di Bekasi. Kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi-3 dan Saksi-4 yang rencananya akan digunakan bersama-sama di diskotik Milies Jakarta Barat dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-5 untuk diberikan kepada temannya yang memberikan informasi sedangkan 10 (sepuluh) dus alat kecantikan dibagi rata.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Rahmat, Sdr. Wisnu Subarkah datang ke toko Saksi-1 dengan maksud untuk meminta jatah lalu Saksi-1 langsung menghubungi Polsek Metro Cakung tidak lama kemudian anggota Polsek Metro Cakung datang menangkap Saksi-3 karena pada tanggal 8 Februari 2012 terlibat melakukan pemerasan terhadap Saksi-1

l. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian mated sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun pada tanggal 23 Februrai 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : SRI JOKO KARYONO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl. lahir : Blora, 8 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Penggilingan Rt.015/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi berada di rumah datang Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo mengaku Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang menuduh Saksi berdagang barang-barang yang pembelannya tidak sah saat itu Saksi menjelaskan pembelian barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perdagangkan melalui swalayan dan ada faktur pembeliannya. Kemudian Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo memaksa Saksi menunjukkan barang-barang dagangan dengan alasan untuk dicek selanjutnya Saksi membawa Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo ke toko yang merangkap tempat tinggal Sdr. Agus Sri Purwanto di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan ternyata di pinggir jalan dekat toko sudah menunggu Terdakwa dan temannya bernama Pratu Heru Santoso lalu Tersangka dan Pratu Heru Santoso ikut bersama-sama ke toko.

3. Bahwa setelah berada di toko Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo melihat-lihat isi toko lalu Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo mengambil 10 (sepuluh) dus alat-alat kecantikan berbagai jenis dengan alasan untuk sampel dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.

4. Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Pratu Heru Santoso memaksa Saksi dan Sdr. Agus Sri Purwanto ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ tetapi Saksi dan Sdr. Agus Sri Purwanto menolak lalu Terdakwa menampar dan menendang Sdr. Agus Sri Purwanto sedangkan Pratu Heru Santoso mengeluarkan benda mirip pistol dan mengokangnya karena ketakutan akhirnya Saksi menuruti perintah Terdakwa dan masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Sdr. Agus Sri Purwanto tinggal dengan alasan menjaga toko.

5. Bahwa setelah berada di dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Saksi duduk di kursi tengah diapit oleh Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo sedangkan Pratu Heru Santoso sebagai pengemudi dan Tersangka duduk di kursi depan. Selanjutnya Saksi dibawa berputar-putar di jalan tol dan saat itu Saksi mengeluh sakit perut tetapi Pratu Heru Santoso berkata "saya tahu kamu mau kabur, coba-coba berani kabur saya tembak kamu" kemudian Sdr. Husein alias Edo mengatakan kepada Saksi "kamukan udah salah, sekarang gimana maunya" Saksi jawab "ya sudah saya jangan diajak ke kantor bapak kalau mau uang biar saya kasih saja lima juta" tetapi Tersangka dan teman-temannya tidak mau lalu Sdr. Husein alias Edo berkata lagi "untuk apa uang lima juta, kalau Rp. 60.000.000 saya lepaskan kamu" Saksi menjawab "saya tidak sanggup" kemudian Sdr. Husein alias Edo berkata lagi "ya sudah lima puluh juta aja, tapi cari sekarang" karena merasa ketakutan lalu Saksi menghubungi Sdr. Agus Sri Purwanto untuk mencari uang pinjaman.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya mengarahkan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ ke pintu tol Bintara dan setelah berada di pinggir pintu tol Bintara sudah ada Sdr. Agus Sri Purwanto mengendarai sepeda motor selanjutnya Sdr. Agus Sri Purwanto menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pratu Heru Santoso setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa dan kawan-kawannya mengeluarkan Saksi dari dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya langsung pergi masuk ke jalan tol.

7. Bahwa pada saat Saksi dibawa berputar-putar di jalan tol menggunakan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Terdakwa menampar Saksi satu kali di bagian pipi sebelah kiri.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib Sdr. Agus Sri Purwanto memberitahukan kepada Saksi lewat handphone ada 4 (empat) orang laki-laki datang ke toko salah satunya adalah Sdr. Andri Wira yang ikut melakukan pemerasan terhadap Saksi pada tanggal 8 Februari 2012. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Polsek Cakung, tidak lama kemudian anggota Polsek Cakung datang menangkap dan membawa pelaku ke Polsek Cakung.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi saat ini semua kerugian tersebut telah dikembalikan Tersangka dan kawan-kawannya pada tanggal 23 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 Wib di Paspampres Tanah Abang Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AGUS SRI PURWANTO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl. lahir : Blora, 20 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Penggilingan Rt.07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi berada di rumah datang Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono bersama 4 (empat) orang laki-laki dan keempat orang laki-laki tersebut Saksi tidak kenal mengaku dari Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan meminta Saksi untuk membuka pintu toko.
3. Bahwa setelah Saksi membuka pintu toko lalu keempat orang tersebut yang belakangan diketahui bernama Pratu Suwadiono (Terdakwa), Pratu Heru Santoso, Sdr. Andri Wira dan Sdr. Husein alias Edo masuk ke dalam toko lalu Saksi menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa dan kawan-kawannya dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya menuduh Saksi dan Saksi-1 telah berdagang barang yang pembelannya lewat belakang atau tidak sah tetapi Saksi mengatakan bahwa pembelian barang-barang sah melalui swalayan ada faktur/struk pembelian.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Andri Wira mengambil 10 (sepuluh) dus alat-alat kecantikan berbagai jenis yakni sabun ponds 2 (dua) dus, pepsodent 1 (satu) dus, olay 1 (satu) dus, citra 2 (dua) dus, cream ponds 3 (tiga) dus, bedak pixy 1 (satu) dus kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dengan alasan sebagai barang bukti atau sampel.
5. Bahwa setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ lalu Terdakwa dan kawan-kawannya memaksa Saksi dan Saksi-1 ikut masuk ke dalam mobil tetapi Saksi tidak mau lalu Pratu Heru Santoso menendang Saksi satu kali di bagian paha sebelah kanan dan Terdakwa menampar Saksi satu kali di bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Pratu Heru Santoso mengeluarkan benda mirip pistol sambil mengokangnya dan akhirnya Terdakwa dan kawan-kawannya membawa Saksi-1 masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi untuk meminta tolong menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saat itu Saksi-1 hanya mempunyai uang cash sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Saksi-1 meminta Saksi untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi mencari uang pinjaman kepada teman-temannya dan saat itu setiap 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kawan-kawannya selalu menelepon Saksi menggunakan handphone Saksi-1 dan menyuruh Saksi agar segera menyiapkan uangnya.
7. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Andri Wira menggunakan pakaian preman sedangkan Sdr. Husein alias Edo menggunakan pakaian safari warna hitam.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi berada di toko tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan salah satunya adalah Sdr. Andri Wira yang ikut melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2012. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi-1 dan Polsek Cakung, tidak lama kemudian anggota Polsek Cakung datang menangkap dan membawa keempat orang tersebut ke Polsek Cakung.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian seluruhnya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi saat ini semua kerugian Saksi-1 tersebut telah dikembalikan Terdakwa dan kawan-kawannya pada tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Paspampres Tanah Abang Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDRI WIRA
Pekerjaan : Honorer BIN
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 26 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Bali Matraman Gang Rusa 3 Rt.04/08 No.7 Kel. Manggarai
Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui lagi maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa dan Pratu Heru Santoso di diskotik Miles namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 23. 00 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Husein alias Edo berkumpul di rumah kontraktari Saksi di Kemayoran merencanakan untuk melakukan pemerasan. Dalam pertemuan tersebut Pratu Hem Santoso memberikan informasi pernah menjaga toko kosmetik di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan saat itu dibagi tugas masing-masing yakni Saksi dan Sdr. Husein alias Edo berperan sebagai negosiator sedangkan Terdakwa dan Pratu Heru Santoso berperan melakukan kekerasan dan disepakati akan melakukan aksi satu minggu kemudian.
3. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Pratu Hem Santoso memberitahukan kepada Saksi dan Sdr. Husein alias Edo agar siap-siap karena akan beraksi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Husein alias Edo bertemu di dekat Stasiun Cakung lalu naik mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dan akan melakukan aksi setelah habis magrib.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Husein alias Edo tiba di depan gang rumah Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono selanjutnya Terdakwa dan Pratu Heru Santoso menunggu di depan gang sedangkan Saksi dan Sdr. Husein alias Edo menemui Saksi-1 di rumahnya, saat itu Saksi mengaku dari Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan menuduh Saksi-1 telah berdagang barang yang pembelannya lewat belakang atau tidak sah selain itu Saksi meminta Saksi-1 menunjukkan bukti pembelian barang serta menunjukkan barang-barang yang ada di gudang dengan alasan untuk pengecekan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Husein alias Edo ke toko di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto. Setelah berada di toko lalu Saksi, Tersangka, Pratu Hem Santoso, Sdr. Husein alias Edo melihat-lihat isi toko selanjutnya Saksi dan Tersangka mengambil 8 (delapan) dus alat-alat kecantikan terdiri dari Ponds 2 (dua) dus, Pepsodent 1 (satu) dus, Olay2 (dua) dus, Citra 1 (satu) dus dan bedak 2 (dua) dus kemudian Saksi memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.
6. Bahwa setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil lalu Sdr. Husein alias Edo memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ tetapi tidak mau lalu Terdakwa menampar dan menendang Saksi-2 sedangkan Pratu Heru Santoso menendang kaki Saksi-1 dan mengeluarkan benda mirip pistol serta mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan akhirnya ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak ikut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: alasan menjaga toko.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Sdr. Husein alias Edo membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol, saat itu Saksi dan Sdr. Husein alias Edo meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak sanggup karena Saksi-1 tidak sanggup dengan permintaan tersebut lalu Saksi meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar menyiapkan uang sesuai permintaan Saksi dan kawan-kawan setelah uangnya ada lalu Saksi dan kawan-kawannya janjian bertemu dengan Saksi-2 di pintu keluar tol Bintara.

8. Bahwa setelah di pintu keluar tol Bintara Saksi-2 datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tersangka, setelah uang diterima lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Saksi, Tersangka, Pratu Hem Santoso, Sdr. Husein alias Edo langsung pergi menuju rumah Pratu Hem Santoso di Bekasi untuk membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan digunakan berfoya-foya di diskotik Milies Jakarta Barat sedangkan 8 (delapan) dus alat kecantikan dibagi rata.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Metro Cakung saat Saksi dan Sdr. Rahmat, Sdr. Wisnu Subarkah meminta jatah di toko Saksi-1 di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HUSEN alias EDO
Pekerjaan : Honorer BIN
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 23 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ranco Indah Tanjung Barat Jl. Muara 3 Rt.01/03 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui lagi maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa dan Pratu Heru Santoso di diskotik Miles namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tangga 2 Februari 2012 sekira pukul 23. 00 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 Sdr. Andri Wira berkumpul di rumah kontrakan Saksi-3 di Kemayoran merencanakan untuk melakukan pemerasan. Dalam pertemuan tersebut Pratu Heru Santoso memberikan informasi perhah menjaga toko kosmetik di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan saat itu dibagi tugas masing-masing yakni Saksi dan Saksi-3 berperan sebagai negosiator sedangkan Terdakwa dan Pratu Heru Santoso berperan melakukan kekerasan dan disepakati akan melakukan aksi satu minggu kemudian.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Pratu Heru Santoso memberitahukan kepada Saksi dan Saksi-3 agar siap-siap karena akan beraksi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 bertemu di dekat Stasiun Cakung lalu naik mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ yang dikemudikan Pratu Heru Santoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Hem-Santoso, Saksi-3 tiba di depan gang rumah Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono selanjutnya Terdakwa dan Pratu Heru Santoso menunggu di depan gang sedangkan Saksi dan Saksi-3 menemui Saksi-1 di mmahnya, saat itu Saksi dan Saksi-3 mengaku dari Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan menuduh Saksi-1 telah berdagang barang yang pembelannya lewat belakang atau tidak sah lalu Saksi-3 meminta Saksi-1 menunjukkan bukti pembelian barang serta menunjukkan barang-barang yang ada di gudang dengan alasan untuk pengecekan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 ke toko di Jl. Raya penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto. Setelah berada di toko lalu Saksi, Tersangka, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 melihat-lihat isi toko selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa mengambil 8 (delapan) dus alat-alat kecantikan terdiri dari Ponds 2 (dua) dus, Pepsodent 1 (satu) dus, Olay 2 (dua) dus, Citra 1 (satu) dus dan bedak 2 (dua) dus kemudian Saksi memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.

6. Bahwa setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil lalu Saksi memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ tetapi tidak mau lalu Terdakwa menampar dan menendang Saksi-2 sedangkan Pratu Hem Santoso menendang kaki Saksi-1 sambil mengeluarkan benda mirip pistol serta mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan akhirnya ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak ikut dengan alasan menjaga toko.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol, saat itu Saksi dan Saksi-3 bernegosiasai meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta mpiah) karena Saksi-1 tidak sanggup dengan permintaan tersebut lalu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta mpiah) dan Saksi-1 menyanggupinya. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar menyiapkan uang sesuai permintaan Saksi dan kawan-kawan setelah uangnya ada lalu Saksi dan kawan-kawannya janji bertemu dengan Saksi-2 di pintu keluar tol Bintara.

8. Bahwa setelah di pintu keluar tol Bintara Saksi-2 datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 langsung pergi menuju rumah Pratu Heru Santoso di Bekasi untuk membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan berfoya-foya di diskotik Milies Jakarta Barat sedangkan 8 (delapan) dus alat kecantikan dibagi rata.

9. Bahwa Saksi menggunakan uang hasil pemerasan tersebut untuk membeli handphone blackberry merk Strom dan sisanya digunakan berfoya-foya di diskotik sedangkan alat-alat kosmetik dijual kepada pemulung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini Saksi, Terdakwa, Pratu Heru Santoso, Saksi-3 sudah mengganti semua kerugian yang dialami Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : HERU SANTOSO
Pangkat/NRP : Pratu/31071194000585

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : 3/II Ki C

Kesatuan : Yonwalproteg Paspampres

Tempat, tgl. lahir : Grobogan, 16 Mei 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Perum Kompas Jl. Palem Blok C 5 No.15 Tambun Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjalani pendidikan di Pusdikpom Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2012 Sdr. Herman datang ke rumah Saksi memberitahukan pemah merigirim barang alat-alat kosmetik secara illegal kepada Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono karena Sdr. Herman tidak suka lagi kepada Saksi-1 maka Sdr. Herman meminta Saksi untuk memeras Saksi-1. Besok harinya Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Andri Wira, Saksi-4 Sdr. Husein alias Edo berkumpul di rumah makan di daerah Mangga Besar merencanakan pemerasan terhadap Saksi-1. Dalam pertemuan tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi-1 mempunyai banyak uang dan barang-barang alat kosmetik miliknya adalah illegal. Saat itu Saksi membagi tugas masing-masing yakni Saksi-3 dan Saksi-4 berperan sebagai negosiator sedangkan Saksi dan Terdakwa berperan melakukan kekerasan dan saat itu disepakati akan beraksi satu Minggu kemudian.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyuruh Terdakwa mencari mobil yang akan digunakan dalam melakukan aksi pemerasan. Sekira pukul 13.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di dekat Stasiun Cakung, setelah berada di dalam mobil Saksi mengatakan akan melakukan aksi setelah habis magrib.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 tiba di depan gang rumah Saksi-1 lalu Saksi dan Terdakwa menunggu di depan gang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-1, kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 bersama Saksi-1 keluar dari rumah diikuti oleh Saksi dan Terdakwa menuju ke toko Saksi-1 di Jl. Raya penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur. Setelah berada di toko bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 melihat-lihat isi toko lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mengambil 7 (tujuh) dus alat-alat kecantikan berupa sampo rejoice, citra, ponds, pepsodent, olay kemudian dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.
6. Bahwa setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian Saksi memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil tetapi tidak mau lalu Saksi menendang Saksi-2 satu kali di bagian betis kaki kanan sambil mengeluarkan pistol air soft gun G 19 Milspec 9x19 dan mengokangnya melihat hal tersebut Saksi-1 ketakutan dan mau ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak mau ikut.
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol menggunakan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dan saat itu Saksi-4 bernegosiasi dan meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi karena Saksi-1 tidak sanggup lalu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar menyiapkan uang sesuai permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan kawan-kawannya setelah uangnya ada lalu Saksi dan kawan-kawannya janji bertemu dengan Saksi-2 di pintu keluar tol Bintara.

8. Bahwa setelah di pintu keluar tol Bintara Saksi-2 datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3, setelah uang diterima lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 langsung pergi menuju rumah Saksi di Bekasi untuk membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya akan digunakan berfoya-foya di diskotik Milies Jakarta Barat sedangkan 7 (tujuh) dus alat kecantikan dibagi rata.

9. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 dengan berpura-pura sebagai Team Satgas Ekonomi dengan peran masing-masing adalah Saksi-3 dan Saksi-4 berperan sebagai negosiator sedangkan Saksi dan Terdakwa berperan melakukan kekerasan dan pada saat di dalam mobil Saksi bertindak sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di kursi depan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 duduk di kursi tengah mengapit Saksi-1.

10. Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa, saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun saat ini Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah mengembalikan semua uang kerugian Saksi-1 tersebut

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Suwadiono masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31070995290687.

2. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi-5 Pratu Heru Santoso mengajak Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono karena berdasarkan informasi bahwa teman Saksi-5 pernah mengirim alat-alat kosmetik kepada Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono secara ilegal. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Andri Wira dan Saksi-4 Sdr. Husein alias Edo di diskotik Miles membicarakan untuk melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Kami's tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-5 dan Tersangka bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah makan di daerah Mangga Besar untuk merencanakan pemerasan terhadap Saksi-1. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan melakukan pemerasan satu minggu kemudian, saat itu Saksi-5 membagi tugas masing-masing yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 bertugas sebagai negosiator sedangkan Tersangka dan Saksi-5 bertugas untuk melakukan kekerasan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 menyuruh Terdakwa menyewa mobil yang akan digunakan melakukan aksi pemerasan. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil jenis toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ milik Sdr. Roni. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5 di rumahnya menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di dekat stasiun Cakung, setelah sama-sama di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-5 mengatakan akan melakukan aksi setelah habis magrib.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Tersangka, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tiba di depan gang rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di depan gang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-1, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Saksi-1 keluar dari rumah diikuti Tersangka dan Saksi-5 menuju toko Saksi-1 di Jl. Raya penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur. Setelah berada di toko Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di mobil kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang membawa 6 (enam) dus alat-alat kecantikan berupa citra, sampo rejoice, ponds, pepsodent, olay dan dimasukkan ke dalam mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ.

6. Bahwa setelah itu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil, setelah Saksi-1 berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol, saat itu Saksi-4 bernegosiasi dan meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi karena Saksi-1 tidak sanggup lalu Terdakwa menampar Saksi-1 satu kali di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 Agus Sri Purwanto agar menyiapkan uang sesuai permintaan Terdakwa dan kawan-kawan setelah uangnya ada lalu Terdakwa dan kawan-kawannya janji bertemu dengan Saksi-2 di pintu keluar tol Bintara.

7. Bahwa setelah di pintu tol Bintara Saksi-2 datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3, setelah uang diterima lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 langsung pergi menuju rumah Saksi-5 di Bekasi untuk membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi-3 dan Saksi-4 yang rencananya akan digunakan bersama-sama di diskotik Milies Jakarta Barat dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-5 untuk diberikan kepada temannya yang memberikan informasi sedangkan 7 (tujuh) dus alat kecantikan dibagi rata.

8. Bahwa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 dengan berpura-pura sebagai Team Satgas Ekonomi dan dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ selain itu Saksi-5 membawa pistol air soft gun G 19 Milspec 9x19.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 Saksi-4, Saksi-5 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun saat ini Terdakwa, Saksi-3 Saksi-4, Saksi-5 sudah mengembalikan semua uang kerugian Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Barang-barang :

- Satu pucuk pistol airsoft gun warna hitam bertuliskan G 19 Milspec 9x19 digunakan dalam perkara Pratu Heru Santoso.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suwadiono masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil tetapi tidak mau lalu Terdakwa menendang dan menampar Saksi-2 sedangkan Saksi-5 menendang kaki Saksi-1 sambil mengeluarkan pistol airsoft gun G 19 Milspec 9 x 19 dan mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan dan mau ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak mau ikut dengan alasan menjaga toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah berada di dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Saksi-1 duduk di kursi tengah diapit oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-5 sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk di kursi depan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol. Pada saat berputar-putar di jalan tol Saksi-3 dan Saksi-4 bemegosiasi dan meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak sanggup lalu Terdakwa menampar Saksi-1 satu kali di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk meminta tolong menyiapkan uang damai yang diminta Terdakwa dan kawan-kawannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu setiap 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kawan-kawannya selalu menelepon Saksi-2 menggunakan handphone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-2 agar segera menyiapkan uangnya dan apabila sudah ada supaya diantar ke pintu keluar tol Bintara.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya mengarahkan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 /AQ ke pintu tol Bintara, setelah berada di pinggir pintu tol Bintara datang Saksi-2 mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 langsung pergi masuk jalan tol menuju rumah Saksi-5 di Bekasi. Kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi-3 dan Saksi-4 yang rencananya akan digunakan bersama-sama di diskotik Milies Jakarta Barat dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-5 untuk diberikan kepada temannya yang memberikan informasi sedangkan 10 (sepuluh) dus alat kecantikan dibagi rata.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Rahmat, Sdr. Wisnu Subarkah datang ke toko Saksi-1 dengan maksud untuk meminta jatah lalu Saksi-1 langsung menghubungi Polsek Metro Cakung tidak lama kemudian anggota Polsek Metro Cakung datang menangkap Saksi-3 karena pada tanggal 8 Februari 2012 terlibat melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

12. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun pada tanggal 23 Februrai 2012 sekira pukul 13.00 Wib Tersangka, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"
- Unsur Ketiga : Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suwadiono masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31070995290687.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurlous begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran sendiri dan si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

- Yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Saksi-5 Pratu Heru Santoso mendapat informasi dari temannya bernama Sdr. Herman yang mengatakan pernah mengirim alat-alat kosmetik secara illegal kepada Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono karena Sdr. Herman tidak suka lagi kepada Saksi-1 maka Sdr. Herman meminta Saksi-5 untuk memeras Saksi-1. Besok harinya Saksi-5 menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menemui Saksi-3 Sdr. Andri Wira dan Saksi-4 Sdr. Husein alias Edo di diskotik Milies membicarakan rencana melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 23. 00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul di rumah kontrakan Saksi-3 di daerah Kemayoran merencanakan untuk melakukan pemerasan. Dalam pertemuan tersebut Saksi-5 memberikan informasi pernah menjaga toko kosmetik milik Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kee. Cakung Jakarta Timur dan alat-alat kosmetik di toko Saksi-1 adalah illegal. Saat itu Saksi-5 membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi-5 berperan melakukan kekerasan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 berperan sebagai negosiator kemudian disepakati akan melakukan aksi satu minggu kemudian.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 menyuruh Terdakwa mencari mobil yang akan digunakan dalam melakukan aksi pemerasan, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil jenis toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ milik Sdr. Roni. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya menunggu dalam mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di dekat stasiun Cakung, setelah sama-sama di dalam mobil Saksi-5 mengatakan akan melakukan aksi setelah habis magrib.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tiba di depan gang rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di depan gang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya setelah bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 mengaku dari Tim Sidak Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan menuduh Saksi-1 telah berdagang barang yang pembelannya lewat belakang atau tidak sah saat itu Saksi-1 menjelaskan pembelian barang-barang yang diperdagangkan melalui swalayan dan ada faktur pembelannya. Kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memaksa Saksi-1 menunjukkan bukti pembelian barang serta menunjukkan barang-barang yang ada di gudang dengan alasan untuk pengecekan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-3 dan Saksi-4 ke toko yang merangkap tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan ternyata di pinggir jalan dekat toko sudah menunggu Terdakwa dan Saksi-5. Setelah berada di dalam toko lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melihat-lihat isi toko kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengambil 10 (sepuluh) dus alat-alat kecantikan berbagai jenis yakni sabun ponds 2 (dua) dus, pepsodent 1 (satu) dus, olay 1 (satu) dus, citra 2 (dua) dus, cream ponds 3 (tiga) dus, bedak pixy 1 (satu) dus kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dengan alasan sebagai barang bukti atau sampel.

6. Bahwa benar setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil tetapi tidak mau lalu Terdakwa menendang dan menampar Saksi-2 sedangkan Saksi-5 menendang kaki Saksi-1 sambil mengeluarkan pistol airsoft gun G 19 Milspec 9 x 19 dan mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan dan mau ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak mau ikut dengan alasan menjaga toko.

7. Bahwa benar setelah berada di dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Saksi-1 duduk di kursi tengah diapit oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-5 sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk di kursi depan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol. Pada saat berputar-putar di jalan tol Saksi-3 dan Saksi-4 bemegosiasi dan meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak sanggup lalu Terdakwa menampar Saksi-1 satu kali di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk meminta tolong menyiapkan uang damai yang diminta Terdakwa dan kawan-kawannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu setiap 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kawan-kawannya selalu menelepon Saksi-2 menggunakan handphone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-2 agar segera menyiapkan uangnya dan apabila sudah ada supaya diantar ke pintu keluar tol Bintara.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya mengarahkan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 /KQ ke pintu tol Bintara, setelah berada di pinggir pintu tol Bintara datang Saksi-2 mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 langsung pergi masuk jalan tol menuju rumah Saksi-5 di Bekasi. Kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi-3 dan Saksi-4 yang rencananya akan digunakan bersama-sama di diskotik Milies Jakarta Barat dan Rp. 2.500.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id) dibawa oleh Saksi-5 untuk diberikan kepada temannya yang memberikan informasi sedangkan 10 (sepuluh) dus alat kecantikan dibagi rata.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Rahmat, Sdr. Wisnu Subarkah datang ke toko Saksi-1 dengan maksud untuk meminta jatah lalu Saksi-1 langsung menghubungi Polsek Metro Cakung tidak lama kemudian anggota Polsek Metro Cakung datang menangkap Saksi-3 karena pada tanggal 8 Februari 2012 terlibat melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun pada tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Tersangka, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami Saksi-1.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Secara bersama-sama" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Saksi-5 Pratu Heru Santoso mendapat informasi dari temannya bernama Sdr. Herman yang mengatakan pernah mengirim alat-alat kosmetik secara illegal kepada Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono karena Sdr. Herman tidak suka lagi kepada Saksi-1 maka Sdr. Herman meminta Saksi-5 untuk memeras Saksi-1. Besok harinya Saksi-5 menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menemui Saksi-3 Sdr. Andri Wira dan Saksi-4 Sdr. Husein alias Edo di diskotik Milies membicarakan rencana melakukan pemerasan terhadap Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 23. 00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul di rumah kontrakan Saksi-3 di daerah Kemayoran merencanakan untuk melakukan pemerasan. Dalam pertemuan tersebut Saksi-5 memberikan informasi pernah menjaga toko kosmetik milik Saksi-1 Sdr. Sri Joko Karyono di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt. 07/07 Kel. Penggilingan Kee. Cakung Jakarta Timur dan alat-alat kosmetik di toko Saksi-1 adalah illegal. Saat itu Saksi-5 membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi-5 berperan melakukan kekerasan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 berperan sebagai negosiator kemudian disepakati akan melakukan aksi satu minggu kemudian.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 menyuruh Terdakwa mencari mobil yang akan digunakan dalam melakukan aksi pemerasan, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil jenis toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ milik Sdr. Roni. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5 di rumahnya menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nopol B 1647 AQ kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 di dekat stasiun Cakung, setelah sama-sama di dalam mobil Saksi-5 mengatakan akan melakukan aksi setelah habis magrib.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tiba di depan gang rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di depan gang sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya setelah bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 mengaku dari Tim Sidak Satgas Ekonomi yang berkantor di Cawang dan menuduh Saksi-1 telah berdagang barang yang pembelannya lewat belakang atau tidak sah saat itu Saksi-1 menjelaskan pembelian barang-barang yang diperdagangkan melalui swalayan dan ada faktur pembelannya. Kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 memaksa Saksi-1 menunjukkan bukti pembelian barang serta menunjukkan barang-barang yang ada di gudang dengan alasan untuk pengecekan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-3 dan Saksi-4 ke toko yang merangkap tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Agus Sri Purwanto di Jl. Raya Penggilingan No. 4 Rt 07/07 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dan ternyata di pinggir jalan dekat toko sudah menunggu Terdakwa dan Saksi-5. Setelah berada di dalam toko lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melihat-lihat isi toko kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengambil 10 (sepuluh) dus alat-alat kecantikan berbagai jenis yakni sabun ponds 2 (dua) dus, pepsodent 1 (satu) dus, olay 1 (satu) dus, citra 2 (dua) dus, cream ponds 3 (tiga) dus, bedak pixy 1 (satu) dus kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ dengan alasan sebagai barang bukti atau sampel.

6. Bahwa benar setelah memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam mobil tetapi tidak mau lalu Terdakwa menendang dan menampar Saksi-2 sedangkan Saksi-5 menendang kaki Saksi-1 sambil mengeluarkan pistol airsoft gun G 19 Milspec 9 x 19 dan mengokangnya hingga Saksi-1 ketakutan dan mau ikut masuk ke dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ sedangkan Saksi-2 tidak mau ikut dengan alasan menjaga toko.

7. Bahwa benar setelah berada di dalam mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ Saksi-1 duduk di kursi tengah diapit oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-5 sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk di kursi depan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membawa Saksi-1 berputar-putar di jalan tol. Pada saat berputar-putar di jalan tol Saksi-3 dan Saksi-4 bemegosiasi dan meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak sanggup lalu Terdakwa menampar Saksi-1 satu kali di bagian pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi-3 meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk meminta tolong menyiapkan uang damai yang diminta Terdakwa dan kawan-kawannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu setiap 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kawan-kawannya selalu menelepon Saksi-2 menggunakan handphone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-2 agar segera menyiapkan uangnya dan apabila sudah ada supaya diantar ke pintu keluar tol Bintara.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya mengarahkan mobil avanza warna silver Nopol B 1647 /KQ ke pintu tol Bintara, setelah berada di pinggir pintu tol Bintara datang Saksi-2 mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-1 diturunkan dari mobil avanza warna silver Nopol B 1647 AQ. Setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 langsung pergi masuk jalan tol menuju rumah Saksi-5 di Bekasi. Kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat sebesar, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Saksi-3 dan Saksi-4 yang rencananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan bersama-sama di diskotik Milies Jakarta Barat dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-5 untuk diberikan kepada temannya yang memberikan informasi sedangkan 10 (sepuluh) dus alat kecantikan dibagi rata.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan emosinya sehingga Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi-1 (Sdr. Sri Joko Karyono).
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan pemerasan adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah walapun dengan melawan hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 (Sdr. Sri Joko Karyadi) mengalami kerugian baik moril maupun materil.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa ada fakta di persidangan dari pihak Saksi -1(Sdr.Sri Joko Karyono) dan Saksi-2 (Sdr.Agus Sri Purwanto) telah berdamai dan memaafkan Terdakwa serta Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut baik berupa uang maupun barang-barang yang berupa alat-alat kosmetik.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula atasan dan Satuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut dan tugas Terdakwa masih tetap dapat dijalankan.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila .

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang mengancam:

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :
- Satu pucuk pistol airsoft gun warna hitam bertuliskan G 19 Milspec 9x19 digunakan dalam perkara Pratu Heru Santoso.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah ditentukan statusnya dalam perkara Pratu Heru Santoso maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi di tentukan statusnya.
- Mengingat : - Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a ayat (1) dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu, SUWADIONO, PRATU NRP 31070995290687 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti : Nihil.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B SURBAKTI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., MAYOR CHK NRP 545034 dan ESRON SINAMBELA, S.S., S.H. MAYOR CHK NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ATA WIJAYA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AGUS B SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)